

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Basuki Rahmat 33143 0717421109

<https://dpmpnaker.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Untuk Yang Berbadan Hukum)
2. Fotocopy KTP/Paspor Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan/Perorangan
4. Fotocopy Izin Teknis Sesuai Peraturan Perundang-Undangan IMB/IPB/Perjanjian Pembangunan Atau Tempat Usaha, SPPL (Khusus Usaha Mikro dan Kecil) dan Izin Lingkungan (Usaha Menengah dan Besar, Dikecualikan Untuk Usaha Yang Berada Dikawasan Yang Telah Memiliki Izin Lingkungan)
5. Surat Keterangan Domisili Usaha Yang Diketahui Oleh Lurah (Dengan Mencantumkan Jenis Usaha Yang Diajukan)
6. Surat Kuasa (Bila Pengurusan Perizinan Diwakilkan)
7. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Atas Dokumen Yang Kami Serahkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Basuki Rahmat 33143 0717421109

<https://dpmpnaker.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon Memasukkan Berkas ke Loker Pendaftaran
2. Petugas Loker Pendaftaran Menerima dan Memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon, Apabila Berkas Lengkap Pemohon diterima Tanda terima Berkas, apabila Tidak Lengkap Berkas Dikembalikan Ke Pemohon
3. Petugas Back Office Melakukan Pemeriksaan Berkas Apabila Dinyatakan Lengkap Akan Diteruskan Ke Tim Survey
4. Tim Survey Melakukan Pemeriksaan Lapangan, Apabila Diizinkan Akan Dilakukan Pencetakan Naskah Izin, Apabila Tidak Diizinkan Berkas Dikembalikan Ke Pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 13:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Naskah Izin Yang Diizinkan Akan Dilakukan Pencetakan dan Ditandatangani Oleh Kepala Dinas

6. Pemohon Mengambil Naskah Izin Ke Loker Penyerahan Izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Basuki Rahmat 33143 0717421109

<https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja
Izin Di Survey

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Biaya Gratis (Tidak Ada Biaya)

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Pramuwisata

Pengaduan Layanan

Email : dpmptspnaker1971@gmail.com
Telp : (0717) 421109